

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN
ANALISIS DATA

A. Laporan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puruk Cahu Kecamatan Murung kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tata cara orang tua yang beda agama dalam melakukan pemeliharaan anak, baik dalam bidang agama pendidikan dan juga nafkah.

B. Deskripsi kasus

1. Informan Pertama (Hungan)

Nama suami	: Rudi Ampong
Nama istri	: Yulia Vetra
Umur Suami	: 48
Umur istri	: 42
Agama Suami	: Islam
Agama istri	: Kristen protestan
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan terakhir suami	: SMP
Pendidikan terakhir istri	: SMA
Alamat	: Jl. Temanggung silam RT 07 RW 06 Desa Hungan, Kec, Murung, Kab, Murung Raya, Prov Kalimantan Tengah.

Rudi ampong (Islam) adalah seorang yang lahir pada tahun 1974 di desa Maruei, yang menikah dengan Yulia vetra(Kristen protestan) kelahiran 1980 di desa Hungan. Pernikahan itu terjadi pada tahun 1999 yang berlangsung di desa Hungan dan di karuniai 2 orang anak, yang mana anak pertama bernama Restu Hestia(Kristen protestan) dan anak kedua bernama Danila Maria. Anak pertama berumur 20 tahun dan anak kedua berumur 15 tahun. Rudi ampong dan Yulia vetra menikah dengan Hukum Adat dimana mereka tidak memiliki Surat akta nikah. Yang melandasi mereka menikah beda agama adalah karena menurut mereka menikah beda agama itu boleh dan sah saja.

Didalam keluarga Menurut informan yang bernama Rudi Ampong selaku orang tua yang beda agama, anak akan diberikan pembelajaran tentang dua agama yang diyakini orang tuanya, setiap minggu sang anak akan di ajak untuk melaksanakan ibadah ke Gereja oleh sang ibu, orang tua juga tidak pernah melarang anak nya untuk makan makanan halal dan haram menurut agama Islam, contohnya makan babi dan anjing. Menurut sang ayah ketika anak tersebut beranjak usia baligh maka orang tua memberikan kebebasan untuk memilih agama apa yang akan di pilih.Seperti yang terjadi pada anak yang pertama yang sekarang memeluk agama Kristen protestan. Untuk pendidikan formal mereka memasukkan anaknya kedalam Sekolah Dasar Negeri yang mana sekolah itu adalah sekolah campuran. Dalam hal berpakaian sang anak tidak di perbolehkan menggunakan pakaian terbuka oleh kedua orang tuanya.

Radhaah dalam keluarga ini menurut informan adalah anaknya menyusui Cuma sampai 1 tahun terus diganti dengan susu bubuk buat sang anak.

2. Informan Kedua (Soko)

Nama Suami	: Anton
Nama Istri	: Adriella Agustinus berthha
Umur Suami	: 36
Umur Istri	: 33 tahun
Agama Suami	: Islam
Agama Islam	: Katolik
Pendidikan terakhir suami	: SD
Pendidikan terakhir istri	: SMP
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Jl.Oolong nango

Anton (islam) seseorang yang lahir di desa muara babuat tahun1986 dan mempunyai dari 4 saudara yang beragama (muslim), sejak remaja anton sudah bekerja sebagai petani dikarenakan kekurangan kebutuhan ekonimi jadi pendidkan terakhir anton cuman sebatas SD saja. Di tahun 2013 Anton melangsungkan pernikahan dengan soerang perempuan yang bernama Adreille yang beragama (katolik), diakibat mereka yang saling jatuh cinta dan buta akan cinta maka terciptalah rumah tangga yang berbeda agama, di tahun 2014 lahirlah seorang putri Anton yang bernama Delinna Bertha dan ditahun 2016 lahirlah anak kedua Anton yang bernama Yoga Ebrahim sekarang kedua anak Anton masih bersekolah dasar (SD). Dalam hal penanaman ibadah istri Anton lebih sering membawa anaknya yang perempuan yang bernama Delinne ke gereja bahkan Delinna sudah

di baptis waktu kecil dan lebih dekat dengan sang ibu. Sedangkan anak Anton yang kedua yang bernama Yoga itu lebih dekat dengan ayah dari kedekatan itu Anton lebih sering memberikan ajaran agama Islam seperti sholat, penanaman akhlak dan berbuat baik dengan sesama dalam hal makanan mereka tidak membedakan mana yang halal dan haram, misalkan ada acara adat mereka tidak membatasi apa yang akan di makan oleh anak. Dalam hal pakaian orang tua tidak menganjurkan anak menggunakan pakaian yang minim dan terbuka bagi anak perempuan, dalam hal agama anak akan diberikan kebebasan dalam menentukan agama apa yang akan dia pilih.

Radhaah menurut informan didalam keluarga ini adalah ampe umur 2 tahun

C. Analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari wawancara terhadap hak hadanah anak dalam keluarga beda agama digunakan untuk memudahkan penulis membagi dalam beberapa permasalahan. Baik itu meliputi Tanggung jawab terhadap anak, nafkah anak dan tata cara mendidik anak dalam hal ibadah.

Menurut sumber yang didapat dari Informan dalam hal hak asuh anak, ibu berperan aktif dalam hal menjaga kesehatan serta keselamatan. Akan tetapi dalam hal pendidikan formal kedua orang tua saling bekerjasama.

Menurut penulis dari informan yang sudah diwawancarai masih bertanggung jawab menjaga anak-anaknya tersebut serta berperan aktif dalam hal menafkahi, karena itu masih kewajiban sebagai orang tua.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap dua keluarga yang berbeda agama bahwa keluarga tersebut tidak ada batasan untuk makan makanan yang halal dan haram, selama tidak minum minuman keras. dalam hal pakaian diajarkan yang tertutup dan yang baik, tetapi keluarga tersebut dalam hal agama masih memberikan dua macam pembelajaran agama untuk anaknya.

Penulis sangat setuju kepada para informan yang masih menjaga, memberi nafkah, serta merawat anak-anaknya sampai besar walaupun orang tua berbeda agama karena itu masih kewajiban sebagai orang tua.

Berdasarkan data pendidikan yang diperoleh penulis dari hasil wawancara Dalam keluarga beda agama, orang tua memikul tanggung jawab terhadap pendidikan pada anaknya, walaupun orang tuanya berbeda agama. Hal ini disebabkan karena secara alami anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya. Orang tua selalu berusaha mengenalkan pada anak-anaknya tentang segala hal yang ingin diberitahukan kepada anaknya. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan. Sebab ibulah yang umumnya yang selalu mendampingi anaknya, baik itu memberikan makan, minum, serta selalu bergaul dengan anaknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak lebih cenderung dan lebih banyak belajar dari indera penglihatan, sisanya dari indera pendengaran dan indera peraba . hal ini pendidikan pada masa anak-anak lebih ditonjolkan pada hal-hal yang kongkrit terutama melalui keteladan. Sebab keteladan yang dilihat anak lebih

berkesan. Contoh keteladanan tersebut seperti tampilan fisik pendidikan orang tua baik dalam berpakaian, gaya bicara, cara memperlakukan orang.

Karena masih saat masa anak-anak pendidikan lebih besar didapat dari indera penglihatannya, ketika anak tersebut melihat dan merasa suka maka anak tersebut akan mengikutinya baik itu ajaran seorang ayah ataupun ibunya. Karena pendidikan keagamaan pada anak ini lebih bersifat keteladanan. Misalnya dalam hal ibadah, berdoa, membaca kitab suci, dan budi pekerti.

Problem akibat perbedaan keyakinan dalam keluarga cukup memberi dampak negatif pada anak, terutama dalam psikologis anak. Anak yang mendapatkan pendidikan agama dalam keluarga beda agama akan mengalami beberapa kebingungan dalam memilih agama yang akan dianutnya. Rata-rata anak akan memantapkan pilihannya jika beranjak usia remaja yang ia yakini dengan benar⁶¹

Sedangkan hak asuh anak (*hadanah*) dalam hukum Islam pada dasarnya ialah mengukur gugurnya tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan pengasuh terhadap anak yang belum mumayyiz, meskipun syara' telah memberikan haknya secara eksplisit pada ibunya namun ketentuan itu bisa dikesampingkan dan diabaikan. Hukum Islam klasik ataupun modern menjelaskan bahwa Agama/aqidah merupakan salah satu pertimbangan kelayakan untuk mengasuh anak yang berlandaskan pada sudut syar'I yang mengedepankan maqasidu arsyariah, di antaranya menjaga keutuhan agama (*hifz ad-din*) dengan ditopang oleh hadis Rasulullah.

⁶¹ Rudi ampong, Anton, *wawancara pribadi*, Hungan, Soko, Puruk Cahu, 7 Juli, 2022 pukul 07:30.

Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan binasa baginya.⁶² anak dalam konsep Islam merupakan karunia dan amanat yang dititipkan Allah kepada manusia yang perlu dijaga dan dibina karena kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Allah sendiri memerintahkan kepada hamba untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi orang tua. Firman Allah Swt dalam Q.S An-nisa/ 49 yang berbunyi

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ۗ بَلِ اللَّهُ يُرَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُوْظِمُونَ فَتِيلًا

“Dan hendak takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.⁶³

Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karenanya ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusanya dan orang yang mendidiknya, Pendidikan yang saling penting ialah pendidikan anak kecil dalam pangkuan Ibu-Bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perilaku mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.

⁶² Ahmad Fuad Said, *Percerain Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-husna, (1994),215.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Media Fitrah Rabbabni,2011), 78.

Hadanah hak asuh anak, para ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhan disyariatkan bahwa orang yang mengasuh ialah berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri,, bukan dari pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum *khamr*.

Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang, apakah beragama Islam merupakan syarat dalam asuhan. Imamiyah dan Syafi'iyah berpendapat; seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama islam sedangkan mazhab-mazhab lain tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, mengugurkan hak asuahnya.⁶⁴

Dari pertanyaan diatas sudah jelas bahwa radhaah anak dari keluargapertama adalah 1 tahun dan radhaah di keluarga kedua adalah dua tahun.

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lantera, 2011), h.417.